



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS PENDIDIKAN

**Jl. Letjend S.Parman No. 345 Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga
Kode Pos 53313**

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 421.1 / 137 / 2009

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK PERTIWI 2 LANGGAR
KECAMATAN KEJOBONG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan masyarakat dengan memperluas jangkauan pelayanan khususnya pendidikan anak usia dini;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan geografis Kabupaten Purbalingga yang terdiri atas daerah perbukitan dan letak desa yang terpencar, maka perlu mendekatkan/menyatukan layanan pendidikan Usia Dini dengan tempat konsentrasi anak-anak yang perlu mendapatkan pelayanan pendidikan Taman Kanak Kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi 2 Langgar Kecamatan Kejobong;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437);
3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang. Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952);
6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No. 20 tahun 2005 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677 / C / I / 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

: Memberikan Izin kepada :

- Nama : Yayasan Pertiwi Desa Langgar.
- Alamat : Desa Langgar Kecamatan Kejobong

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak :

- Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi 2 Langgar
- Alamat : Rt. 01 / IV Desa Langgar Kecamatan Kejobong

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Pertiwi 2 Langgar Desa Langgar, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 060 / U / 2002, pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada Tanggal : 28 Agustus 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga


HENY RUSLANTO, SE
NIP. 195505301980031006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
2. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
3. Yth. Ketua GOPTKI Kabupten Purbalingga
4. Yth. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kejobong
5. Arsip.